



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦱꦺꦏꦺꦠꦫꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦂꦠ

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta Telp. (0274) 562811 Faks. (0274) 521818

Website: www.biroorganisasi.jogjaprov.go.id Email: roorganisasi@jogjaprov.go.id 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 480/06900

TENTANG

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016, perlu menetapkan pengelola informasi dan dokumentasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi di satuan kerjanya;
 2. Memberikan pasokan informasi dan menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di satuan kerjanya.
- KETIGA : Fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU:
1. Pengumpulan dan pendokumentasian informasi publik yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya, meliputi: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan secara serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 2. Inventarisasi informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya;
 3. Pengolahan dan penyediaan informasi publik serta penyimpanan dokumen yang diperoleh di satuan kerjanya;
 4. Penyelesaian sengketa informasi publik di satuan kerjanya; dan
 5. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/ atau kekurangan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan/ atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Maret 2020

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
u.b. KEPALA BIRO ORGANISASI


BIRO ORGANISASI
Drs. YB. JAROT BUDI HARJO
NP. 19621110 199203 1 007

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala BAPPEDA DIY;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DIY
NOMOR : 480/06900
TANGGAL : 3 Maret 2020
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Jabatan dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	Jabatan Dalam Dinas
1.	Atasan PPID Pembantu :	Kepala Biro Organisasi Setda DIY
2.	PPID Pembantu :	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi
3.	Sekretaris :	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4.	Urusan Pengelolaan Informasi (pengumpulan, pengolahan, penyediaan, dan pengklasifikasian informasi) :	Kepala Subbagian Percepatan Reformasi Birokrasi
5.	Urusan Dokumentasi dan Arsip :	Kepala Subbagian Analisis Jabatan
6.	Urusan Pelayanan Informasi :	Kepala Subbagian Pelayanan Publik
7.	Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi :	Kepala Subbagian Analisis dan Pengembangan Kelembagaan
8.	Anggota :	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
DAN ADMINISTRASI UMUM
u.p. KEPALA BIRO ORGANISASI


Des. YB. JARDI BUDI HARJO
NIP. 19621110 199203 1 007